



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/ Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Musi Palembang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur lainnya.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas dan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Direksi terhadap PDAM Tirta Musi Palembang.
9. Pegawai adalah karyawan PDAM Tirta Musi Palembang.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
ORGAN PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

Pasal 2

Bagian Kesatu
Umum

- (1) PDAM Tirta Musi Palembang yang dibentuk oleh Pemerintah Kota didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar maupun dari dalam PDAM Tirta Musi Palembang pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. diutamakan yang memiliki sertifikasi dan pengalaman yang terkait dalam bidang manajemen air minum;
 - d. mampu menjelaskan visi dan misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum PDAM Tirta Musi Palembang;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang independen yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang yang diangkat dan ditetapkan secara definitif sebagai Direksi maka status kepegawaiannya terhenti terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengangkatan Direksi oleh Walikota dan tetap mendapatkan hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 5

- (1) Jumlah direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Walikota terhadap seluruh direksi.

- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan atas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Musi Palembang dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan maka diangkat Direksi baru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan 1 (satu) tahun atau kurang, maka dapat diangkat Pejabat Struktural di lingkungan PDAM Tirta Musi setingkat dibawah Direksi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas, atas usul Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Musi Palembang;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah;
 - e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Musi Palembang.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Musi Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Musi Palembang;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Musi Palembang yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Musi Palembang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri dari Laporan Bulanan dan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen/kinerja yang ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Musi Palembang ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan secara tertulis dari Walikota, maka Laporan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laba Rugi melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Musi Palembang berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Musi Palembang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Musi Palembang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Musi Palembang;
- f. menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, melakukan pinjaman, menjaminkan dan melepaskan aset milik PDAM Tirta Musi Palembang berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain;

- i. mendirikan anak perusahaan dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang, Direksi dapat diberikan dana representatif dalam 1 (satu) tahun paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Musi Palembang sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur Utama menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pegawai yang tertinggi di dalam PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Anggota Direksi lainnya menerima 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM Tirta Musi Palembang memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.

- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Musi Palembang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Direksi PDAM Tirta Musi Palembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan gaji dan tunjangan sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) yang diterima setiap bulannya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kota, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat diangkat paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. memahami manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. memiliki integritas dan dedikasi serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melibatkan peran serta masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Musi Palembang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Musi Palembang, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain yang berhubungan dengan penjaminan aset PDAM Tirta Musi, mendirikan anak perusahaan, serta memberikan rekomendasi atas Laporan Bulanan dan Tahunan;
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Musi Palembang yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi PDAM Tirta Musi untuk mendapat pengesahan Walikota Palembang;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Musi Palembang;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Musi Palembang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 26

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 27

Dalam hal PDAM Tirta Musi Palembang memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Kota telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Musi Palembang;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan uang jasa sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari uang jasa yang diterima setiap bulannya yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 33

Pengangkatan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Musi Palembang harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi:
 1. lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Diploma 3 (D3) adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. lulusan Sarjana (S1) adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun.
 - f. lulus seleksi penerimaan pegawai melalui proses sebagai berikut:
 1. seleksi administrasi;
 2. psikotest;
 3. pengetahuan akademik;
 4. kesehatan;
 5. wawancara;
 6. kompetensi Kerja;
 7. test lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. kejujuran;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;
 - d. kesehatan;
 - e. kerjasama;
 - f. kerajinan; dan
 - g. prestasi kerja.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kota Palembang.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lulus seleksi dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan operasional PDAM Tirta Musi Palembang, Direksi dapat mengangkat tenaga Ahli sesuai dengan bidangnya.

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Musi Palembang 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gaji Pokok dan Tunjangan Istri/Suami serta Tunjangan Anak.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (4) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan diluar gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 38

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Musi Palembang dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Kenaikan gaji pegawai PDAM Tirta Musi dapat disesuaikan apabila gaji Pegawai Negeri Sipil mengalami kenaikan/penyesuaian.
- (3) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang bersuami Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang tidak diberikan tunjangan suami.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak atas pensiun yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Musi Palembang dan iuran pegawai PDAM Tirta Musi Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji dan tunjangan bersifat tetap.

Pasal 41

Dalam hal PDAM Tirta Musi Palembang memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Musi Palembang diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Musi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepangkatan, Penilaian,
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 42

Jenjang Kepangkatan, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan calon pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 44

Pajak Penghasilan (PPh) pegawai dari gaji dan tunjangan menjadi beban PDAM Tirta Musi Palembang.

Bagian Kelima
Cuti Pegawai

Pasal 45

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 46

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (3) Pemberian penghargaan, tanda jasa dan jasa pengabdian kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan

Pasal 47

Setiap pegawai wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pancasila;
- b. mengutamakan Kepentingan Negara, Pemerintah dan PDAM Tirta Musi Palembang diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM Tirta Musi Palembang;
- d. menyimpan rahasia PDAM Tirta Musi Palembang atau rahasia jabatan sebaik-baiknya;
- e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk PDAM Tirta Musi Palembang;
- g. memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerjasama dalam lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik PDAM Tirta Musi Palembang dengan sebaik-baiknya;
- i. membimbing bawahannya dan bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan PDAM Tirta Musi Palembang terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. mentaati disiplin dasar berupa:
 1. mentaati jam kerja;
 2. mentaati pemakaian pakaian seragam beserta kelengkapannya;
 3. ikut serta pada setiap upacara / apel dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan;
 4. bersikap dan bertingkah laku simpatik, sopan santun terhadap pemakai jasa air minum, sesama pegawai dan atasannya;
 5. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja.
- l. mematuhi peraturan-peraturan PDAM Tirta Musi Palembang yang ditetapkan oleh Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 48

Pegawai dilarang :

- a. melanggar disiplin dasar;
- b. memakai peralatan dan/atau uang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan;
- c. menghina atasan dan/atau teman sejawat baik dengan perkataan, tulisan dan perbuatan maupun melalui media jejaring sosial (*social network*) dengan menggunakan peralatan lainnya yang dapat diakses oleh orang lain;
- d. bertindak dan/atau terlibat sebagai calo atau perantara dan/atau melakukan pemasangan sambungan baru dan/atau revisi sambungan air minum secara tidak resmi (ilegal);
- e. merusak/merubah jaringan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa dinas serta meteran air termasuk segelnya;
- f. melaksanakan pekerjaan penyambungan air minum tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. merubah, memalsukan dan atau menyalahgunakan Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Kerja yang berkenaan dengan pelayanan air minum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
- h. memalsukan tanda tangan atasan dan teman sejawat untuk kepentingan pribadi atau untuk hal lain, yang dapat merugikan perusahaan baik materil maupun immaterial;
- i. memalsukan rekening air minum untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;
- j. berjudi, minum-minuman keras, mengkonsumsi dan/atau mengedarkan obat-obatan terlarang, Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja/kantor dan/atau ditempat lainnya;
- k. membawa senjata api dan/atau senjata tajam ditempat kerja/kantor tanpa izin pihak yang berwenang;
- l. melakukan perbuatan yang tercela dan atau melakukan perbuatan asusila dilingkungan kerja atau tempat lainnya yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan;
- m. memukul, mengancam dan/atau mengintimidasi serta membuat keributan dan/atau membuat keonaran yang membuat pegawai di lingkungan tempat kerja tidak dapat bekerja dengan baik dan mengakibatkan kerusakan pada barang-barang inventaris perusahaan;
- n. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan/badan/instansi lain tanpa izin Direksi;
- o. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
- p. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun dan atau Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun baik secara langsung atau tidak langsung yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- q. menghalangi berjalannya tugas kedinasan dan menyalahgunakan jabatan/wewenang dan atau bertindak diluar kewenangannya dan atau bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- r. menjadi salah satu tim sukses calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- s. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan;
- t. melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.

Bagian Kedelapan Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara/dirumahkan;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terhitung mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun;
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 53

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM Tirta Musi Palembang;
- d. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM Tirta Musi Palembang dan/atau melakukan pencemaran nama baik PDAM Tirta Musi Palembang;
- e. melanggar peraturan disiplin pegawai berdasarkan peraturan disiplin pegawai PDAM Tirta Musi Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 54

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirta Musi Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Seluruh Indonesia.
- (4) Iuran pensiun Direksi dan pegawai PDAM Tirta Musi Palembang didasarkan kepada Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang dihitung sesuai gaji dan tunjangan yang bersifat tetap.

BAB V ASOSIASI

Pasal 55

- (1) PDAM Tirta Musi Palembang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

- (2) PDAM Tirta Musi Palembang dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Musi dapat membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 56

Pembinaan umum dan pengawasan dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna PDAM Tirta Musi Palembang dilakukan oleh Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 58

Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 1999); dan
 2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 1999);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Juli 2013


WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 5